



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUKMAN NURHAKIM Bin EEN KARNAEN**;
 2. Tempat lahir : Cianjur;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Desember 1984;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Citamiang Rt003 Rw001, Desa Jatisari, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh **Us Us Usmayanto, S.H., Frederick Setiawan, S.H., Dkk**, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2024 Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rukman Nurhakim Bin Een Karnaen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Rukman Nurhakim Bin Een Karnaen** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan SABU, seluruhnya seberat 1,31 gram (netto).
 - 2 (dua) fotongan solatip warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah tas selendang motif loreng.

Dirampas untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy A6 warna Cream IMEI 357931094008765;

Dirampas untuk Negara:

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, bersikap sopan di dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR PDM-131/M.2.27.3/Enz.2/10/2024** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa Rukman Nurhakim Bin Een Karnaen** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Cicadas Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Bismilah Alias Dudung (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu disekitar alun-alun Kecamatan Cibeber kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa sampai ditempat yang dimaksud oleh Bismilah Alias Dudung dan tidak lama setelah itu terdakwa mendapat telfon dari Byron (daftar pencarian orang) yang mengaku sebagai orang suruhan Bismilah Alias Dudung untuk mengarahkan terdakwa ketempat penyimpanan narkotika jenis sabu milik Bismilah Alias Dudung, selanjutnya atas arahan Byron terdakwa menuju sekolah AI-Kodariah yang beralamat di Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber tepatnya dibawah pohon yang ada didepan sekolah tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya ke saung yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciputat Desa Cipetir Kecamatan Cibeber kemudian terdakwa menghubungi Bismilah dan menyampaikan narkotika jenis sabu miliknya sudah ada pada terdakwa lalu Bismilah Alias Dudung menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu, setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya. Selanjutnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Bismillah Alias Dudung menelfon terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu atas perintah tersebut terdakwa membaginya menjadi 10 paket sedang dan 22 paket kecil ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Bismillah Alias Dudung menelfon terdakwa dan menyuruh untuk menempelkan narkoba miliknya sebanyak 4 paket ukuran sedang di sekitaran pasar Gekbrong, 5 paket kecil didaerah Gentur Kecamatan Warungkondang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menempelkan 1 paket ukuran kecil narkoba jenis sabu diruko dekat pabrik daerah Gentur Kecamatan Warungkondang dan pada pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menempelkan 6 paket sedang narkoba jenis sabu didaerah Cikencana Kecamatan Warung Kondang dan pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar 19.00 WIB terdakwa menempelkan sisa narkoba jenis sabu yang ada diterdakwa disekitar daerah Cikencana Kecamatan Warungkondang tepatnya dibawah tiang lampu jalan namun saat itu terdakwa menyisakan 2 paket narkoba ukuran kecil dan 1 paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB tepatnya dirumah terdakwa, anggota Satnarkoba Polres Cianjur mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 paket narkoba ukuran kecil dan 1 paket plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam tas yang ditemukan di kamar tidur terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu seluruhnya dengan berat 1,31 Gram ;
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3832 / NNF / 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fityana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan :
- Kesimpulan : 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1240 gram adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa Rukman Nurhakim Bin Een Karnaen** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Cicadas Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Bismilah Alias Dudung (daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu disekitar alun-alun Kecamatan Cibeber kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa sampai ditempat yang dimaksud oleh Bismilah Alias Dudung dan tidak lama setelah itu terdakwa mendapat telfon dari Byson (daftar pencarian orang) yang mengaku sebagai orang suruhan Bismilah Alias Dudung untuk mengarahkan terdakwa ketempat penyimpanan narkotika jenis sabu milik Bismilah Alias Dudung, selanjutnya atas arahan Byson terdakwa menuju sekolah Al-Kodariah yang beralamat di Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber tepatnya dibawah pohon yang ada didepan sekolah tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya ke saung yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciputat Desa Cipetir Kecamatan Cibeber kemudian terdakwa menghubungi Bismilah dan menyampaikan narkotika jenis sabu miliknya sudah ada pada terdakwa lalu Bismilah Alias Dudung menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu, setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Bismilah Alias Dudung menelfon terdakwa dan menyuruhnya untuk membagi narkotika

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian lalu atas perintah tersebut terdakwa membaginya menjadi 10 paket sedang dan 22 paket kecil;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Bismilah Alias Dudung menelfon terdakwa dan menyuruh untuk menempelkan narkoba miliknya sebanyak 4 paket ukuran sedang di sekitaran pasar Gekbrong, 5 paket kecil di daerah Gentur Kecamatan Warungkondang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menempelkan 1 paket ukuran kecil narkoba jenis sabu diruko dekat pabrik daerah Gentur Kecamatan Warungkondang dan pada pukul 17.00 WIB terdakwa kembali menempelkan 6 paket sedang narkoba jenis sabu di daerah Cikencana Kecamatan Warung Kondang dan pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar 19.00 WIB terdakwa menempelkan sisa narkoba jenis sabu yang ada di terdakwa disekitar daerah Cikencana Kecamatan Warungkondang tepatnya dibawah tiang lampu jalan namun saat itu terdakwa menyisakan 2 paket narkoba ukuran kecil dan 1 paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB tepatnya dirumah terdakwa, anggota Satnarkoba Polres Cianjur mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 paket narkoba ukuran kecil dan 1 paket plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam tas yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu seluruhnya dengan berat 1,31 Gram ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3832 / NNF / 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fityana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt pemeriksa pada Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan :
Kesimpulan : 1 bungkus plastic klip kristal warna putih dengan berat netto 0,1240 gram adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.



Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARYO . P. WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan diduganya Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Brent Calvin mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, menyimpan dan menguasai sabu-sabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010, Desa Salagedang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa rumah tersebut merupakan kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang bermotif loreng di dalamnya ada 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dililit solatip wama hitam dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu juga 1 (satu) buah timbang elektrik posisinya digantung pada dinding bilik kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing isi sabu-sabu, seluruhnya seberat 1,31 gram (netto), 2 (dua) fotongan solatip warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold. 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah selendang motif loreng, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A6 warna Cream IMEI 357931094008765 dipergunakan untuk berkomunikasi kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Cianjur guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk 3 (tiga) plastik klip bening sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Bismillah Alias Udung dan paket sabu-sabu tersebut merupakan sisa paket yang telah Terdakwa tempelkan karena Terdakwa merupakan kurir Bismillah Alias Udung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Bismillah Alias Udung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Bismillah Alias Udung karena Bismillah Alias Udung yang menawarkan terlebih dahulu pekerjaan untuk menjadi kurir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Bismillah Alias Udung pertama kali menghubungi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa tidak mengetahui Bismillah Alias Udung mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari siapa dan Bismillah Alias Udung tidak memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk mengambil paket sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung seorang diri dengan menggunakan angkutan umum dan ojek caranya Terdakwa mendapat sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Bismillah Alias Udung menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sudah berada di Alun-alun Kecamatan Cibeber atas perintah Bismillah Alias Udung kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan orang tersebut adalah Byson dan orang tersebut merupakan suruhan Bismillah Alias Udung yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung atas petunjuk dari Byson melalui via telepon kemudian Terdakwa pergi ke Alun-alun menuju lokasi sekolahan Al-Kodoriah di Kampung Cibaregbeg Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Setelah Terdakwa sampai kemudian Byson menelpon kembali dan Terdakwa diberi perintah oleh Byson untuk mengambil paket sabu-sabu yang disimpan di depan sekolah di bawah pohon nangka sabu-sabu tersebut dibungkus oleh rokok setelah berhasil diambil lalu Terdakwa memberitahu Byson bahwa paket sabu-sabu sudah di ambil dan Byson memberitahukan bahwa Byson melihat Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui Byson ada dimana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Byson tidak kenal dan Terdakwa mengetahui saat mengambil paket sabu-sabu milik Sdr

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Bismillah Alias Udung dan Byson merupakan orang suruhan Bismillah Alias Udung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menjadi pemandu adalah Byson pada saat mengambil sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sabu-sabu sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu ke sebuah gubuk yang berada di sawah tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kampung Ciputat di Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur lalu Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu kemudian menimbanginya milik Bismillah Alias Udung setelah ditimbang didapat berat 48,83 gram lalu Terdakwa membentahkan kepada Bismillah Alias Udung berat sabu-sabu tersebut dan Bismillah Alias Udung memerintahkan kepada Terdakwa untuk memfoto berat sabu-sabu tersebut lalu Bismillah Alias Udung memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu sambil menunggu perintah lanjut dari Bismillah Alias Udung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tentang keberadaan Bismillah Alias Udung dan Gani Alias Kodir Alias Aman sedang berada di Lapas untuk tempatnya Terdakwa tidak mengetahui karena Bismillah Alias Udung, Gani Alias Kodir Alias Aman tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Byson disekitar Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur karena saat Terdakwa mengambil paket sabu-sabu Terdakwa dipantau oleh Byson untuk tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahui;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu dari pihak berwenang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa atas perbuatan tersebut salah dan melanggar Undang-undang serta Terdakwa menyesalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **BRENT CALVIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan diduganya Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami melakukan penyelidikan dan Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Saksi dan Saksi Aryo .P. Wibowo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.50 WIB di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur rumah kontrakan ditinggali oleh Terdakwa bersama keluarganya saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang bermotif loreng didalamnya ada 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dililit solatip wama hitam dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu juga 1 (satu) buah timbangan elektrik posisinya digantung pada dinding bilik kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk 3 (tiga) plastik klip bening sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Bismillah Alias Udung dan paket sabu-sabu tersebut merupakan sisa paket yang telah Terdakwa tempelkan karena Terdakwa merupakan kurir Bismillah Alias Udung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Bismillah Alias Udung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa kenal dengan Bismillah Alias Udung karena Bismillah Alias Udung yang menawarkan terlebih dahulu pekerjaan untuk menjadi kurir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut Bismillah Alias Udung pertama kali menghubungi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa tidak mengetahui Bismillah Alias Udung mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari siapa dan Bismillah Alias Udung tidak memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung seorang diri dengan menggunakan angkutan umum dan ojek caranya Terdakwa mendapat sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Bismillah Alias Udung menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sudah berada di Alun-alun Kecamatan Cibeber atas perintah Bismillah Alias Udung kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan orang tersebut adalah Byson

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dan orang tersebut merupakan suruhan Bismillah Alias Udung yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung atas petunjuk dari Byson melalui via telepon kemudian Terdakwa pergi ke Alun-alun menuju lokasi sekolahan Al-Kodoriah di Kampung Cibaregbeg Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Setelah Terdakwa sampai kemudian Byson menelpon kembali dan Terdakwa diberi perintah oleh Byson untuk mengambil paket sabu-sabu yang disimpan di depan sekolah dibawah pohon nangka sabu-sabu tersebut dibungkus oleh rokok setelah berhasil diambil lalu Terdakwa memberitahu Byson bahwa paket sabu-sabu sudah di ambil dan Byson memberitahukan bahwa Byson melihat Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui Byson ada dimana;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa dan Byson tidak kenal dan Terdakwa mengetahui saat mengambil paket sabu-sabu milik Sdr Bismillah Alias Udung dan Byson merupakan orang suruhan Bismillah Alias Udung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menjadi pemandu adalah Byson pada saat mengambil sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa mengambil sabu-sabu sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu ke sebuah gubuk yang berada di sawah tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kampug Ciputat di Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur lalu Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu kemudian menimbanginya milik Bismillah Alias Udung setelah ditimbang didapat berat 48,83 gram lalu Terdakwa membentahukan kepada Bismillah Alias Udung berat sabu-sabu tersebut dan Bismillah Alias Udung memerintahkan kepada Terdakwa untuk memfoto berat sabu-sabu tersebut lalu Bismillah Alias Udung memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu sambil menunggu perintah lanjut dari Bismillah Alias Udung;
- Menurut keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa diberi perintah oleh Bismillah Alias Udung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB untuk menyimpan sabu-sabu yang sudah dibuat sebelumnya agar sabu-sabu tersebut disimpan di tempat yang sudah ditentukan oleh Bismillah Alias Udung yaitu di pasar Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sabu-sabu ukuran Kecil atau sedang sebanyak 4 (empat) di simpan berdekatan satu lainnya di sekitar pasar setelah di simpan kemudian difoto penyimpanannya lalu Terdakwa kirim kepada



Bismillah Alias Udung setelah itu Bismillah Alias Udung memerintahkan kembali agar Terdakwa menyimpan kembali sabu-sabu tersebut di daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil lalu Terdakwa berangkat ke lokasi dengan menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di lokasi yang sudah ditentukan lalu Terdakwa menyimpan paket-paket tersebut seperti di sekitar Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur paket kecil setelah selesai menyimpan 9 (sembilan) paket sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai dirumah dan beristirahat bersama isteri dan anak;

- Bahwa pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Bismillah Alias Udung memerintahkan kemabli kepada Terdakwa agar menyimpan kembali sebanyak 1 (satu) ukuran kecil di daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket disebuah ruko dekat pabrik lalu disimpan di tembok ruko setelah Terdakwa foto tempat-tempat paket tersebut dan foto tersebut dikirim ke Sdr, Bismillah Alias Udung setelah itu Terdakwa kembali ke bengkel di daerah Kecamatan Cibeber untuk bekerja kembali pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diperintah kembali untuk menyimpan 6 (enam) paket sedang agar disimpan di daerah Desa Cikancana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah mendapatkan perintah Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil paket sedang di rumah lalu Terdakwa berangkat ke daerah Cikancana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur untuk menyimpan 6 (enam) paket sabu-sabu ukuran sedang setelah sampai di lokasi yang ditentukan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket dan paket-paket yang lainnya di simpan berdekatan satu dengan lainnya agar mudah diambil setelah itu Terdakwa memfoto lokasi penyimpanan dan dikirimkan kepada Bismillah Alias Udung. Dan Terdakwa memberitahukan juga kepada Bismillah Alias Udung bahwa semua paket sudah disimpannya dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Ciputat RT001 RW001 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Bismillah Alias Udung



menelephone untuk membuat paket-paket yang lebih kecil yang Terdakwa sudah ambil tersebut kemudian atas perintah Bismillah Alias Udung lalu Terdakwa membuat paket sabu-sabu ukuran KB atau sedang sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing paket 0.22 Gram untuk tiap bungkusnya dan ukuran KC atau kecil sebanyak sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan berat masing-masing tiap bungkusnya 0.11 gram caranya Terdakwa membagi paket sabu-sabu yaitu Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dari paket besar dimasukkan kedalam plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan sedotan yang diruncingkan setelah Terdakwa timbang sesuai dengan perintah setelah membuat paket kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Bismillah Alias Udung bahwa paket sudah di kerjakan lalu Bismillah Alias Udung memenintahkan kepada Terdakwa untuk menyimpan terlebih dan tunggu perintah selanjutnya dari Bismillah Alias Udung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa hanya diberi perintah untuk menyimpan saja yang menentukan pembeli adalah Bismillah Alias Udung sendiri untuk peyimpanannya sudah ditentukan dan sudah disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memfoto lokasinya dan dikirim kepada Bismillah Alias Udung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa merasa menyesal dan takut kemudian Terdakwa menghubungi Bismillah Alias Udung dan akan menyerahkan semua paket-paket yang tersisa pada Terdakwa berikut dengan palstik-plastik pembungkusnya paket sabu-sabu yang tersisa yaitu ada 16 (enam belas) paket kc atau kecil dan 1 (satu) paket dengan berat 44.21 (empat puluh empat koma dua satu) Gram kemudian pada pukul 13:00 WIB Bismillah Alias Udung memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyimpan semua paket sabu-sabu yang ada berikut plastik-plastiknya di daerah Cikencana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kemudian Terdakwa bungkus semua paket sabu-sabu kedalam kantong keresek warna hitam dan Terdakwa menyisihkan 2 (dua) paket sabu-sabu ukuran kc atau kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di ambil sedikit dari ukuran 44.21 (empat puluh empat koma dua satu) Gram. untuk Terdakwa gunakan dilain hari setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi dan menyimpan paket tersebut dan bungkus sabu-sabu tersebut di daerah Cikencana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dijalan di tiang



lampu jalanan kemudian Terdakwa foto tempat penyimpanannya dan Terdakwa kirim kepada Bismillah Altas Udung;

- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuan melakukan pekerjaan sebagai kurir yakni untung mendapatkan keuntungan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah dari Bismillah Alias Udung untuk alasan bahwa Terdakwa hanya coba-coba untuk menjadi kurir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu dari pihak berwenang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa atas perbuatan tersebut salah dan melanggar Undang-undang serta Terdakwa menyesalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3832 / NNF / 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm. Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1880/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa diduga telah menerima memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang dengan keluarga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa menempelkan sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian, dimana awalnya Terdakwa adalah pengguna sabu-sabu yang beberapa kali memesan kepada Gani Alias Kodir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amang sejak tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat pesan dari Bismillah Alias Udung yang menawarkan untuk menjadi kurir saat itu Terdakwa menyetujuinya, sebelum menyetujui Terdakwa menjadi kurir Terdakwa tawar menawar masalah upah yang akan diberikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Bismillah Alias Udung menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung yang nantinya akan Terdakwa simpan dihari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, tiba di Alun-alun kemudian Byson yang mengaku suruhan Bismillah Alias Udung yang mengarahkan untuk mengambil sabu-sabu atas petunjuk dan Byson melalui telephone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Alu-alun yaitu disekolahan Al-Kodoriah di Kampung Cibaregbeg Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, kemudian Byson memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di depan sekolah dibawah pohon nanqka yang terbungkus oleh bungkus rokok setelah berhasil diambil lalu Terdakwa memberitahukan dan Byson mengatakan bahwa Byson melihat namun Terdakwa tidak mengetahui Byson ada dimana;
- Bahwa setelah sabu-sabu diambil sekitar pukul 23.00 WIB kemudian sabu-sabu dibawa ke sebuah gubuk yang berada di sawah yang tidak Jauh dan rumah di Kampung Ciputat Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur sesampainya di saung Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu lalu Terdakwa menimbanginya setelah ditimbang dan didapat hasil dengan berat 48.83 (empat puluh delapan koma delapan tiga) Gram kemudian membentahukan kepada Bismillah Alias Udung lalu dan Bismillah Alias Udung memerintahkan untuk memfoto berat sabu-sabu lalu Bismillah Alias Udung memerintahkan agar menyimpannya sambil menunggu perintah selanjutnya dan sabu-sabu tersebut di bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Bismillah Alias Udung menelepon Terdakwa untuk membuat paket-paket yang lebih kecil dan membuat paket KB atau sedang sebanyak 10 (sepuiuh) paket dengan berat masing-masing paket 0.22 Gram untuk tiap bungkusnya dan ukuran kc atau kecil sebanyak sebanyak 22 (dua puluh dua) paket berat masing-masing tiap bungkus 0.11 gram dan setelah selesai membuat paket kemudian Terdakwa memberitahu kepada Bismillah Alias Udung paket tersebut sudah di kerjakan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar 13:00 WIB Bismillah Alias Udung memerintahkan untuk menyimpan di sekitar pasar Gekrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk ukuran kb atau sedang sebanyak 4 (empat) paket dan di simpan berdekatan satu dengan lainnya di sekitar pasar setelah di simpan kemudian difoto penyimpanan paket lalu di kirim kepada Bismillah Alias Udung setelah itu Bismillah Alias Udung memerintahkan untuk menyimpan di daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) paket ukuran kc atau kecil. lalu berangkat ke lokasi tersebut disimpan paket kc atau kecil tidak berjauhan dengan paket-paket kecil yang di bawa setelah selesai menyimpan 9 (sembilan) paket kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Bismillah Alias Udung memerintahkan agar menyimpan kembali paket sabu-sabu yang ada sebanyak 1 (satu) ukuran kc atau kecil di daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan menyimpan 1 (satu) paket disebuah ruko dekat pabrik di simpan di tembok ruko setelah itu difoto tempat penyimpanan paket lalu foto tersebut dikirim ke Bismillah Alias Udung setelah itu Terdakwa kembali bekerja di bengkel, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh kembali Bismillah Alias Udung untuk menyimpan 6 (enam) paket kb atau sedang sabu-sabu yang tersisa agar segera disimpan disekitar daerah Desa Cikancana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur setelah mendapat perintah Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil paket kb atau sedang lalu Terdakwa berangkat ke daerah Cikancana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur untuk menyimpan 6 (enam) paket sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa merasa menyesal dan takut apa yang telah dilakukan kemudian Terdakwa menghubungi Bismillah Alias Udung bahwa Terdakwa takut lalu sabu-sabu yang tersisa serta plastiknya pembungkus semua diserahkan kepada Bismillah Alias Udung berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersisa 16 (enam belas) berat 44.21 (empat puluh empat koma dua satu) Gram Kemudian pada pukul 13.00 WIB Bismillah Alias Udung memerintahkan untuk menyimpan semua paket sabu-sabu berikut plastiknya di daerah Ciakancana Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur setelah dapat perintah kemudian semua paket sabu-sabu dibungkus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



kedalam kantong kresek warna hitam dan Terdakwa menyisihkan 2 (dua) paket sabu-sabu ukuran kc atau kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 44.21 (empat puluh empat koma dua satu) Gram sabu-sabu yang sudah disisihkan akan di gunakan dilain waktu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi dan menyimpan paket yang sudah dibungkus di daerah Cikancana, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur disimpan di jalan yang ada tiang lampu dibawahnya kemudian Terdakwa foto tempat penyimpanannya lalu Terdakwa kirimkan kepada Bismillah Alias Udung tidak lama setelah itu Gani Alias Kodir Alias Amang menelpon dan menanyakan dimana bungkus tersebut di simpan kemudian Terdakwa jelaskan bahwa bungkus tersebut di simpan di jalan yang ada tiang lampu dibawahnya dan Terdakwa mengetahui bahwa bungkus tersebut akan diserahkan kepada Bismillah Alias Udung pada pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ada orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Cianjur dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam tas yang disimpan di kamar tidur yaitu sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kc atau kecil dan satu plastik klip bening yang di simpan sebelumnya untuk digunakan. Atas temuan tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Cianjur untuk ditindak lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu dengan berat 1.31 (satu koma tiga satu) Gram (Netto) merupakan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Cianjur pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan juga menjadi perantara jual beli sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan SABU. seluruhnya seberat 1.31 (satu koma tiga satu) gram netto;
- 2 (dua) potongan solatip warna hitam;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas selendang motif loreng;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A6 warna Cream IMEI 357931094008765.

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi Brent Calvin mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu Para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada Pukul 22.50 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi Brent Calvin juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang bermotif loreng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dililit solatip warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu juga 1 (satu) buah timbangan elektrik posisinya digantung pada dinding bilik kamar rumah Terdakwa, dimana barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) Gram (Netto);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Bismillah Alias Udung, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat pesan dari Bismillah Alias Udung yang menawarkan untuk menjadi kurir saat itu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Bismillah Alias Udung menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu milik Bismillah Alias Udung, yang dimana selanjutnya Byson menghubungi Terdakwa dan mengaku suruhan Bismillah Alias Udung yang selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu melalui telephone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Alu-alun yaitu disekolahan Al-Kodoriah di Kampung Cibaregbeg Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, kemudian Byson memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di depan sekolah dibawah pohon nanqa yang terbungkus oleh bungkus rokok dan Terdakwa mengambil bungkus tersebut, dan pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, sabu-sabu tersebut dibawa ke sebuah gubuk yang berada di sawah yang tidak jauh dan rumah di Kampung Ciputat Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, lalu Terdakwa menimbanginya setelah ditimbang dan didapat hasil dengan berat 48.83 (empat puluh delapan koma delapan tiga) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi dari Byson saat berkomunikasi tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa atas perintah dari Bismillah Alias Udung telah menyimpan beberapa paket pada daerah-daerah tertentu, yaitu pada daerah sekitar pasar Gekrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk ukuran kb atau sedang sebanyak 4 (empat) paket, daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil, 1 (satu) paket pada daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, 1 (satu) paket di sebuah ruko dekat pabrik di simpan di tembok ruko, 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang di sekitar daerah Desa Cikancana Kecamatan Warungkondang;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menempelkan Paket Narkotika, Terdakwa akan memotret tempat tersebut dan mengirimkannya kepada Bismillah Alias Udung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3832 / NNF / 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Apt. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1880/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **RUKMAN NURHAKIM Bin EEN KARNAEN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai



dengan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua sub unsur yang tidak harus kedua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam perkara Narkotika sebagaimana penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, lebih lanjut yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul sekitar pukul 22.00 WIB dari Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi Brent Calvin mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penyelidikan dan pada Pukul 22.50 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, dan dilakukan juga Penggeledahan dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang bermotif loreng didalamnya ada 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dililit solatip wama hitam dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu juga 1 (satu) buah timbang elektrik posisinya digantung pada dinding bilik



kamar rumah Terdakwa, dimana barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto);

Menimbang, bahwa saat ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi Brent Calvin, Terdakwa sedang berada di dalam Kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, dan ditemukan barang bukti berupa berupa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto), serta 1 (satu) buah timbang elektrik posisinya digantung pada dinding bilik kamar rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa sedang tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto), yang Terdakwa dapatkan dari Bismillah Alias Udung, dimana berat sebelumnya adalah 48.83 (empat puluh delapan koma delapan tiga) Gram, akan tetapi Terdakwa telah edarkan pada beberapa daerah yaitu daerah sekitar pasar Gekrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk ukuran kb atau sedang sebanyak 4 (empat) paket, daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) paket ukuran kecil, 1 (satu) paket pada daerah Gentur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, 1 (satu) paket di sebuah ruko dekat pabrik di simpan di tembok ruko, 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang di sekitar daerah Desa Cikancana, Kecamatan Warungkondang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto), serta 1 (satu) buah timbang elektrik posisinya digantung pada dinding bilik kamar rumah Terdakwa, dimana Barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipakai secara pribadi akan tetapi akan diedarkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya menunggu perintah dari Bismillah Alias Udung, sehingga atas pertimbangan di atas terdapat unsur niat pada diri Terdakwa, adanya permulaan pelaksanaan dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik



bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto), serta 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena Terdakwa terlanjut ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 (dua) dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata **atau** diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak ini berarti sesorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum positif yang diakui di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika atau tindakan tersebut tidak mendapat persetujuan dan ijin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak lengkap dalam memberikan arti dan makna, maka Majelis Hakim diwajibkan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang, dalam hal ini mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara gramatikal *letterlijk* restriktif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>), yang dimaksud dengan :

- Menjual : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Menawarkan untuk menjual : menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; 2 memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli : memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb) yg berat ;
- Menerima : menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara : menjadi.....2 pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb);
- Menukar : mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb) ;
- Menyerahkan : 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): *ia belum - uang kepadaku*; 2 memberikan dng penuh kepercayaan; memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, **Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**”, yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, **“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3832 / NNF / 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm. Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1880/2024/OF

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul sekitar pukul 22.00 WIB dari Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi Brent Calvin mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penyelidikan dan pada Pukul 22.50 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakan di Kampung Cicadas RT001 RW010 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Saksi Aryo. P. Wibowo dan Saksi Brent Calvin juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang bermotif loreng didalamnya ada 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening sabu-sabu dililit solatip wama hitam dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu juga 1 (satu) buah timbangan elektrik posisinya digantung pada dinding bilik kamar rumah Terdakwa, dimana barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu tersebut beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan melihat berat bersih dari barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening isi sabu-sabu yang beratnya 1.31 (satu koma tiga satu) gram (netto), bukanlah dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, tetapi selanjutnya akan dibagi dengan cara ditimbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang selanjutnya akan Terdakwa edarkan sesuai dengan perintah dari Bismillah Alias Udung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum yang relevan dalam perkara *a quo* serta mengaitkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan



putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan sabu. seluruhnya seberat 1.31 (satu koma tiga satu) gram netto;
- 2 (dua) potongan solatip warna hitam;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas selendang motif loreng;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A6 warna Cream IMEI 357931094008765;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membantu dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUKMAN NURHAKIM Bin EEN KARNAEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan untuk menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUKMAN NURHAKIM Bin EEN KARNAEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan sabu. seluruhnya seberat 1.31 (satu koma tiga satu) gram netto;
 - 2 (dua) potongan solatip warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Duff Bold;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah tas selendang motif loreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A6 warna Cream IMEI 357931094008765;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Jumat, tanggal 20 Desember 2024**, oleh kami, **Erli Yansah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwanto, S.H., M.H.**, **Jessie .S.K. Siringo Ringo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2024** oleh kami **Erli Yansah, S.H.**, Hakim Ketua dengan didampingi **Noema Dia Anggraini, S.H., Irwanto, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota tersebut sesuai dengan penetapan Wakil Ketua pengadilan Negeri nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr tertanggal 23 Desember 2024 dan dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Willy Febri Ganda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

TTD

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)